

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap prosedur sertifikasi halal pada UMKM di BPJPH dan CICOT adalah sebagai berikut:

1. Penanganan sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara dibawah Kementrian Agama. Dalam menjalankan tugasnya BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun di Thailand, sertifikasi halal menjadi wewenang Central Islamic Concil of Thailand (CICOT) sebuah lembaga otonom yang merupakan wadah ulama Thailand di tingkat nasional. Secara keseluruhan BPJPH dan CICOT memiliki unsur prosedur yang sama dalam sertifikasi produk halal, yaitu: 1) Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan melalui perwakilan di pusat maupun daerah, dalam hal ini BPJPH bekerjasama dengan LPH wilayah setempat dan CICOT dilakukan oleh Wakil CICOT di Provinsi. 2) Proses audit bahan produksi dilakukan dengan menunjuk seseorang auditor halal yang telah tersertifikasi, 3) Jika ada bahan baku

yang masih perlu diperiksa kehalalannya, sebagai uji laboratorium pada makanan baik BPJPH dan CICOT dilakukan oleh lembaga yang terpercaya di masing-masing negara. Dalam hal ini di BPJPH bekerjasama dengan LPPOM dan Thailand bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal Universitas Chulalongkorn. 3) Penetapan fatwa halal dilakukan oleh ulama, di Indonesia menjadi wewenang MUI sedangkan di Thailand menjadi wewenang Dewan Sheikhu Islam. 3) Penerbitan dan pengawasan pasca memperoleh sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh BPJPH adapun di Thailand dilakukan CICOT.

2. Perbedaan dalam prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH dan CICOT terletak pada penggunaan logo halal oleh pelaku usaha dan biaya sertifikasi halal. Pada BPJPH untuk pelaku usaha yang ingin mencantumkan logo halal dapat langsung digunakan pada produk atau kemasan setelah sertifikat halal diperoleh. Adapun pada CICOT, pencantuman logo halal oleh pelaku usahan dapat digunakan setelah sertifikasi produk makanan dilakukan kemudian pelaku usaha mengajukan sertifikat penggunaan logo halal kembali pada pusat. Hal ini juga sedikit berpengaruh pada biaya sertifikasi halal yang akan dikeluarkan oleh

pelaku usaha. Biaya sertifikasi halal pada CICOT lebih tinggi dari biaya sertifikasi halal di BPJPH.

3. Dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM secara keseluruhan, BPJPH memiliki langkah yang lebih luas dan memudahkan bagi para pelaku usaha makanan untuk mendaftarkan produknya, hal ini dapat dilihat dari biaya yang ditetapkan dan dukungan sertifikasi halal gratis untuk UMKM dengan adanya program SEHATI. Adapun CICOT belum memiliki aturan khusus terkait sertifikasi halal produk makanan Usaha Mikro, hal ini disebabkan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro masih dalam pertumbuhan dilakukan. Hingga penelitian ini dilakukan sertifikasi halal dari CICOT masih didominasi oleh usaha skala besar dan restoran terutama pada penggunaan logo halal resmi CICOT. Jika dilihat dari prosedur sertifikasi halal Central Islamic Council of Thailand yang berada di negara minoritas muslim, penerapan sertifikasi halal pada UMKM yang diterapkan hanyalah pada Usaha Kecil dan Menengah, berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang saat ini telah menetapkan prosedur sertifikasi halal pada Usaha Mikro. Hal ini menunjukkan bahwa BPJPH satu langkah lebih unggul untuk perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal di dalam negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka butir-butir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diharapkan agar lebih memperhatikan detail proses sertifikasi halal yang dilaksanakan pada UMKM secara khusus dengan adanya program yang memudahkan bagi unit pelaku usaha mikro dan kecil agar proses sertifikasi halal pada UMKM dapat berjalan dengan baik.
- b. Bagi Central Islamic Council of Thailand diharapkan agar dapat menjalin kerjasama dengan Usaha Mikro dan *Street Food* untuk pengembangan bisnis kuliner jajanan halal di Thailand.
- c. Bagi Penelitian Selanjutnya apabila berminat untuk melakukan penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini, disarankan untuk menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dua lembaga dalam menjalankan sertifikasi halal.